

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang perwujudannya tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk membatasi kekuasaan Negara dan menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, dalam praktik masih dijumpai adanya perlakuan yang diskriminatif khususnya terhadap kelompok rentan dan kelompok minoritas. Dengan keberagaman suku, agama, ras, etnik, budaya, dan bahasa daerahnya, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola perbedaan ini. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, setiap kelompok mempertahankan kebudayaan yang unik. Perbedaan ini menciptakan pandangan dan penyelesaian masalah yang beragam di antara suku-suku tersebut. ¹Sayangnya, konflik antar individu atau kelompok dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan (SARA) seringkali memunculkan primordialisme yang dapat menyebabkan pertentangan dan ketidakseimbangan dalam Negara (disintegrasi).

¹Indonesia baik.id.sensus. <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2071> diakses pada tanggal 28 juli 2024 pada pukul 22.00

Walaupun Bhineka Tunggal Ika menjadi semangat, nilai-nilai persatuan ini terancam luntur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Konflik antar masyarakat dan kasus rasisme semakin sering terjadi. Bahkan, dengan perkembangan teknologi dan informasi, rasisme juga merambah ke dunia media sosial. Ujaran diskriminasi di media sosial mencakup pandangan, komentar, atau konten yang berisi unsur rasisme, diskriminasi, atau prasangka berdasarkan ras atau etnis. Rasisme dipandang sebagai tindakan yang melanggar norma dan hak asasi manusia karena melibatkan kebebasan individu. Pandangan rendah terhadap kelompok lain dapat menghasilkan prasangka, yakni keyakinan bahwa mereka berhak memimpin atau mendominasi karena anggapan superioritas. Perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2008, menjamin keberagaman dan melarang diskriminasi rasial. Diskriminasi suku dan etnis dapat berdampak secara langsung dan berkelanjutan dengan indikasi depresi.²

Dalam upaya menepikan pengaruh negatif diskriminasi, kita harus dapat membendung kasus diskriminasi ras. Untuk melakukan ini, kita harus memahami bahwa kita dilahirkan dengan kedudukan yang sama diantara manusia lainnya karena dimata Tuhan, yang memisahkan manusia adalah taqwa. Sebagai makhluk sosial, kita harus dapat bersosialisasi dan bersahabat dengan orang di luar ras, etnis, kebudayaan, bahasa serta kepercayaan yang memiliki perbedaan agar memupuk rasa toleransi. Secara politis, mereka

²D. S. Laudya., 2025, “Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat”, *RIGGS*, vol. 4, no. 2, h. 1544–1550.

merasa terbelenggu, tertekan, serta terpaksa menundukkan diri kepada ras penguasanya. Kemampuan untuk mengutarakan pendapat, keluhan, dan sanggahan kepada ras tersebut tidak dapat dilakukan. Situasi ini disebabkan adanya suku yang menguasai kehidupan sosial wilayah tertentu. Dalam disiplin ekonomi, sumber daya manusia mereka didayagunakan secara masif tanpa ada yang mengambil sepetik hasil. Paksaan untuk bekerja menguras tenaganya sehingga para penguasa memperoleh keuntungan dari hasil keringat mereka. Ditinjau dari aspek sosial, mereka dibatasi interaksinya dengan khalayak keramaian. Mereka diasingkan dan dijadikan sasaran oleh atasannya ketika tidak patuh.

Di Indonesia sendiri, penindasan sosial menjadi akibat terbentuknya jarak yang memisahkan orang berkulit gelap dengan orang berkulit terang. Dari perspektif hukum, ras minoritas dijadikan sasaran tirani dimana tidak jarang ditemukan peraturan yang mewatasi dan mengekang hak mereka sebagai manusia. Sistem tatanan yang ada di Indonesia dapat terbentuk dari adanya hubungan interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tatanan tersebut terdiri dari keberagaman ras, etnis, budaya, maupun agama. Banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia membuka peluang yang besar untuk terjadinya diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu.³ Oleh karena itu diperlukan kontribusi dari masyarakat dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya diskriminasi. Diskriminasi berawal dari sistem peninggalan

³Oktaviani, J., 2022, "FENOMENA 'COLORISM' SEBAGAI BENTUK STRATIFIKASI SOSIAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA." *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(01), h. 53-83.

penjajahan Belanda, yang jika kita melihat lagi pada sejarah dapat kita temukan bahwa ketika bangsa Belanda menjajah Nusantara, bangsa Belanda menerapkan sistem *divide at empera* atau biasa kita kenal dengan politik adu domba. Sistem yang ditinggalkan oleh Belanda ini masih kerap digunakan oleh para pemangku kuasa atau orang-orang yang memiliki kepentingan politik, sehingga seringkali mengkambing hitamkan ras dan etnis tertentu contoh nyata yang dapat kita lihat dari pengaruh sistem adu domba yang kemudian merembet pada diskriminasi yaitu ketika tragedi berdarah pada Mei 1998, dimana orang-orang yang memiliki kepentingan politik mempengaruhi dan mengadu domba antara masyarakat pribumi dan masyarakat etnis Tionghoa, orang-orang tersebut menyalahkan dan mengkambing hitamkan etnis Tionghoa atas krisis moneter yang terjadi.⁴

Pada masa panas tersebut bangsa pribumi di *branding* sebagai rakyat yang lemah, kurang berpendidikan, dan memiliki kasta yang rendah, sedangkan bangsa Tionghoa di *branding* sebagai etnis yang licik dan menguasai sebagian besar ekonomi di Indonesia. Pada masa orde tersebut etnis Tionghoa memang banyak menguasai sektor ekonomi di Indonesia, sehingga ketika dilakukan adu domba, bangsa pribumi semakin naik pitam dan berujung pada diskriminasi yang cukup ekstrem bahkan sampai memakan korban jiwa.⁵

⁴Naomi Gomar dan Eunike Mutiara Himawan, "Peristiwa Kerusuhan Mei 1998: Sebuah Gambaran Pengampunan Para Korban," *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi (JPPP)* 13, no. 1.

⁵Istiqomah, N., 2018, "DISKRIMINASI DAN RASISME DALAM KEPEMIMPINAN DI INDONESIA (Perspektif Hadis)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 17(1), h. 44.

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, negara asal, pendapat, warna kulit, dan lainnya sudah ada sejak dulu, namun karena dirasa kurang, dibentuklah undang-undang baru yang dapat memperkuat kembali Pasal tersebut. Berangkat dari kejadian tersebut akhirnya pemerintah Indonesia berusaha menanggulangi hal tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2008. Dibentuknya undang-undang tersebut bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi juga menghapuskan terjadinya konflik yang disebabkan diskriminasi di Indonesia yang merupakan Negara hukum, merupakan salah satu label yang tertera pada Negara Indonesia.⁶

Negara hukum memiliki arti bahwa segala bentuk penyelenggaraan juga pelaksanaan negara tersebut berpegang teguh pada hukum-hukum yang ada, jadi dapat diartikan bahwa dalam setiap aspek maupun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang ada beserta turunan-turunannya. Bahkan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum tentunya Indonesia juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang banyak terjadi dalam masyarakat, salah satunya mengenai diskriminasi. Diskriminasi merupakan sikap yang membedakan-bedakan sesama warga negara berdasarkan ras, etnis, maupun agama, sikap ini termasuk tindakan tidak terpuji

⁶Kamang, A. E., Sepang, M., dan Pinasang, B., 2021, "Kajian Tindak Pidana Diskriminasi Ras Dan Etnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis." *Lex Crimen*, 10(5), h. 47–56.

karena dampak yang disebabkan setelahnya dapat merugikan pihak lain maupun diri sendiri. Menarik diri atau bahkan takut untuk bergabung dengan lingkungan sosial, merasa terkucilkan, dan masih banyak lainnya, hal-hal tersebut merupakan dampak bagi korban diskriminasi.

Kasus diskriminasi yang banyak terjadi di Indonesia adalah diskriminasi ras, diskriminasi ras sering kali muncul dalam berbagai bentuk termasuk dalam konteks sosial, ekonomi dan politik banyak berbagai kasus yang telah terjadi, yang menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras dan etnis bahkan sering terjadi di hal-hal kecil setiap harinya padahal di dalam UU No.1 Tahun 1946 KUHP Pasal 156 dan Pasal 157 mengatakan "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dan Pasal 157 mengatakan "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia". Namun masih banyak pelanggaran diskriminasi terjadi di kalangan masyarakat Indonesia terutama di wilayah Papua yang sudah berakar dari dulu.

Mulai dari banyaknya anak Papua tak memperoleh akses pendidikan yang memadai karena pemerintah Indonesia gagal merekrut guru bekerja di sana, tingginya angka kematian ibu dan bayi, hingga sulitnya mahasiswa Papua

mencari tempat tinggal kala menempuh pendidikan tinggi di luar Papua,⁷ dan terdapat salah satu kasus besar yang dipicu oleh diskriminasi ras adalah penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada tanggal 16 dan 17 tahun 2019. Penyerangan di Surabaya ini tidak boleh kita lupakan kasus ini seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera menangani diskriminasi di Indonesia,⁸ dimulai kasus lain yang terjadi di Indonesia adalah pembubaran ibadah umat Kristen di Gresik yang terjadi karena kesalahpahaman dan membatalkan acara ibadah tersebut.⁹ Dikarenakan itu memerlukan penerapan hukum pidana terhadap tindakan diskriminasi ras yang dapat memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi korban.

Dalam hukum pidana Indonesia, upaya untuk melawan diskriminasi ras terwujud dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245 mengatakan “Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana

⁷Anonim, 2024, Laporan Human Rights Watch : Diskriminasi dan pelanggaran rasialis terhadap orang Papua 'lebih banyak dan sangat kelihatan' di rezim Jokowi, diakses pada 23 Mei 2025 pukul 23.00 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czj97xgl470o>

⁸Andreas Harsono, 2024, Rasisme dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua, diakses pada 1 April 2025 pukul 19.00 <https://www.tempo.co/kolom/diskriminasi-terhadap-orang-papua-1181904>

⁹Akmalul Fauzi, 2024, Kasus Pembubaran Ibadah Umat Kristen di Gresik Jadi Kontroversi, diakses pada 28 Mei 2025 pukul 23.00 <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/495356/kasus-pembubaran-ibadah-umat-kristen-digresik-jadi-kontroversi>

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”. Dan Pasal 245 berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”. UU No.1 Tahun 1946 KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 KUHP memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu ini. Perubahan dari UU No.1 Tahun 1946 KUHP ke UU No.1 Tahun 2023 KUHP menunjukkan kemajuan dalam penanganan isu diskriminasi di Indonesia.

Dengan adanya ketentuan yang lebih spesifik dan sanksi yang lebih tegas, diharapkan diskriminasi, terutama yang berbasis ras dan etnis dapat diminimalisir. Hukum pidana ini menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam menangani kasus-kasus rasisme, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia dan menanam toleransi.

Meskipun demikian, penerapan hukum ini masih menghadapi tantangan dan penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tegas demi keadilan bagi semua individu. Selain itu, upaya untuk mengatasi diskriminasi juga melibatkan pendekatan non-hukum, seperti pendidikan dan advokasi. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang keberagaman dan pentingnya menghormati hak setiap individu. Pendekatan keseluruhan yang mencakup aspek hukum dan non-hukum

diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih tanpa membeda-bedakan dan mengurangi tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengangkat topik skripsi dengan judul yang relevan sebagai berikut:

“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan fokus pada pembahasan mengenai :

1. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap tindakan diskriminasi ras dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap tindakan diskriminasi ras menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah pastinya memiliki tujuan, dalam penelitian ini memiliki tujuan :

1. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dampak efektivitas dan keberhasilan implementasi Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dalam menangani kasus-kasus diskriminasi. Meliputi proses penegakan hukum, keterlibatan aparat penegak hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindakan diskriminasi menurut UU KUHP. Menyelidiki sejauh mana hukum ini dapat melindungi hak-hak korban diskriminasi.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Manfaat Teoritis Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman tentang hukum pidana khususnya terkait dengan tindak pidana diskriminasi dan dapat membantu mengidentifikasi potensi kelemahan dan celah hukum dalam regulasi tersebut, sehingga mendorong perbaikan dan penyempurnaan di masa depan. Dengan menganalisis Undang-Undang No.1 tahun 2023 KUHP, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana khususnya terkait tentang diskriminasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti dan praktisi hukum untuk mengembangkan teori dan konsep baru terkait diskriminasi. Diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mengurangi diskriminasi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap diskriminasi.
- 1.4.2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak terkait, seperti pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus diskriminasi. Dengan mengevaluasi efektivitas sistem yang ada, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan solusi konkret untuk mengurangi kasus rasisme dan diskriminasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Undang-Undang

No.1 Tahun 2023 tentang diskriminasi sehingga dapat membantu dalam penegakan hukum lebih efektif.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Hukum Pidana

Moeljanto mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diancamkan. Bagian hukum pidana yang pertama ini disebut tindak pidana, sumber pokoknya adalah Buku II dan III KUHP. Bagian ini menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman sebagaimana yang diancamkan.

Bagian ini dapat disebut asas-asas umum hukum pidana, sumber utamanya adalah Buku I KUHP. Bagian hukum pidana yang ketiga bisa disebut sebagai hukum acara pidana, sumber utamanya adalah kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga tertib sosial. Tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D : *Reformation* (memperbaiki atau

merehabilitasi penjahat), *Restraint* (mengasingkan pelanggar dari masyarakat), *Retribution* (pembalasan terhadap pelanggar), dan *Deterrence* (mencegah kejahatan dengan menjera atau mencegah orang lain melakukan kejahatan).¹⁰

1.5.2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi di suatu wilayah tertentu dan sulit diakhiri karena peradaban yang terus berjalan akan adanya perkembangan dan adanya dinamika sosial yang terjadi dikarenakan adanya interaksi sosial dan komunikasi antar warga negara. Masalah yang berhubungan dengan tindak pidana nampak akan terus menjadi suatu masalah dan akan sulit dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, jelas masalah ini akan menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara. Tindak Pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

¹⁰ALI Mahrus, 2011, "Dasar-dasar Hukum Pidana," sinar grafika, Jakarta, h.1-2.

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.¹¹

1.5.3. Norma Hukum

Norma hukum adalah seperangkat aturan yang diciptakan dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara, yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma ini bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar, yang berupa sanksi atau hukuman, baik sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Secara filosofis, norma hukum hadir sebagai bagian dari upaya kolektif manusia dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Norma hukum tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dari nilai-nilai sosial, moral, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Ia kemudian dilembagakan melalui proses formal berupa peraturan

¹¹Pidada, Ida Bagus A, et al, 2022, "TINDAK PIDANA DALAM KUHP." Edited by Damayanti, Evi, CV WIDINA MEDIA UTAMA, h. 42.

perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak dan kewajiban individu hingga kewenangan negara.

Ciri khas dari norma hukum dibandingkan dengan norma sosial lainnya seperti norma kesopanan atau norma agama adalah adanya pemaksaan melalui kekuasaan negara. Artinya, bila seseorang melanggar norma hukum, maka negara berhak dan wajib untuk mengambil tindakan melalui aparat penegak hukum demi melindungi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, semua aspek penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, dan hukum menjadi panglima tertinggi.

Norma hukum juga memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Artinya, melalui hukum, negara berupaya membentuk perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan, seperti menciptakan kesetaraan, mencegah diskriminasi, dan menegakkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, norma hukum menjadi penentu apakah suatu tindakan dinilai sah atau tidak dalam pandangan hukum positif. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, norma hukum dituangkan dalam Pasal-Pasal yang mengatur tentang tindakan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 244 dan 245 memberikan batasan tegas terhadap perbuatan yang dianggap diskriminatif serta sanksi yang menyertainya. Ini menegaskan bahwa negara tidak hanya bersikap pasif

sebagai penjaga ketertiban, melainkan juga aktif dalam memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan yang tidak adil.

Dengan demikian, norma hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga merupakan cerminan dari cita-cita bersama tentang bagaimana kehidupan yang adil, damai, dan setara itu seharusnya dijalankan. Dalam konteks skripsi ini, norma hukum menjadi fondasi utama untuk menelaah bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menanggulangi diskriminasi ras sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius.¹²

1.5.4. Diskriminasi Ras

Diskriminasi ras merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena menyentuh aspek fundamental dari martabat manusia. Diskriminasi ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan secara tidak adil hanya karena perbedaan ras, warna kulit, etnis, atau asal-usul kebangsaan. Dalam praktiknya, diskriminasi ras sering muncul dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat terang-terangan (eksplisit) maupun yang tersembunyi (implisit), baik dalam ranah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hingga dalam sistem hukum itu sendiri. Di Indonesia, isu diskriminasi ras memiliki sejarah panjang yang tidak terlepas dari masa penjajahan dan dinamika pasca kemerdekaan. Warisan politik *divide et impera* (adu domba) yang

¹²Triana, Y., *et al.*, 2024, “Peran teori social engineering Roscoe Pound dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penemuan hukum di Indonesia.” *Journal of Social Science and Education Research*, 1, h. 58–71.

diterapkan oleh penjajah Belanda telah meninggalkan pola hubungan sosial yang seringkali memicu konflik antar kelompok etnis. Pola ini terus berlanjut dan bahkan mengalami berbagai transformasi, terutama saat kelompok-kelompok tertentu dijadikan kambing hitam dalam berbagai krisis nasional, seperti yang terjadi pada tragedi Mei 1998 terhadap etnis Tionghoa.

Diskriminasi ras bukan hanya menyangkut perlakuan tidak adil, tetapi juga memunculkan dampak yang kompleks bagi korban, termasuk tekanan psikologis, isolasi sosial, ketidaksetaraan ekonomi, hingga hilangnya akses terhadap pelayanan publik yang layak. Diskriminasi semacam ini melemahkan tatanan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, penanganan diskriminasi ras tidak bisa hanya bersifat moral atau sosial, tetapi harus menjadi agenda hukum dan politik negara. Dalam konteks hukum nasional, pengakuan terhadap larangan diskriminasi ras telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (2), maupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran, baik dalam bentuk ujaran kebencian, marginalisasi dalam sektor pekerjaan dan pendidikan, hingga kekerasan yang bermotif rasial, seperti yang terjadi di Papua dan beberapa daerah lainnya.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap korban diskriminasi ras, UU No.1 Tahun 2023 KUHP melalui Pasal 244 dan Pasal 245 memberikan dasar hukum yang lebih tegas. Pasal-Pasal ini tidak hanya menegaskan bahwa diskriminasi ras dan etnis merupakan tindak pidana, tetapi juga memperkenalkan sanksi pidana yang bersifat tambahan jika suatu tindak pidana dilakukan atas dasar diskriminasi. Hal ini merupakan langkah maju yang mencerminkan perkembangan hukum pidana menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Namun, penegakan hukum terhadap diskriminasi ras masih menghadapi tantangan besar. Lemahnya pelaporan, kurangnya keberpihakan aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, upaya pemberantasan diskriminasi ras juga harus disertai dengan pendidikan publik, kampanye kesetaraan, dan penguatan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat.

Singkatnya, diskriminasi ras merupakan pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan yang harus ditangani secara serius oleh negara hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana menjadi alat penting untuk memberi efek jera dan perlindungan, tetapi tidak boleh bekerja sendirian. Kolaborasi antara penegakan hukum, pendidikan, dan kesadaran sosial menjadi kunci untuk menciptakan Indonesia yang benar-benar

menjunjung tinggi prinsip Bhineka Tunggal Ika dan keadilan bagi semua.¹³

1.6. Metode Penelitian

Di dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).”¹⁴

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran penulis bahwa penelitian ini hendak menganalisis kajian hukum Penerapan Hukum Pidana dan Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap Tindakan Diskriminasi.

1.6.1. Tipologi Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah tipologi penelitian normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas,

¹³Pratiwi, D., *et al.*, 2024, “Bentuk - Bentuk Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo.” *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3),

¹⁴Peter Mahmud Marzuki., 2014, “Penelitian Hukum.” Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, h. 133.

norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin”. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data sekunder yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah jurnal dan buku meliputi data yang benar berhubungan dengan materi penelitian. Bahan hukum yang bersifat membatasi adalah sebagai pedoman hukum. Dalam tinjauan penelitian ini, bahan-bahan hukum sebagai berikut.¹⁵

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode pendekatan *statute approach*, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. *Statute approach* adalah suatu metode pendekatan dengan hukum normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku.¹⁶

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam konteks penulisan skripsi di bidang hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer merujuk pada sumber-sumber langsung dari hukum itu sendiri, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Sebaliknya, hukum sekunder mencakup interpretasi, analisis, atau ulasan terhadap hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian di berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam

¹⁵Peter Mahmud Marzuki., 2014, “Penelitian Hukum.” Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, h. 47.

¹⁶Ibid, h.133.

penelitian di bidang hukum, penulis dapat memanfaatkan beragam sumber, baik hukum maupun non-hukum, untuk membangun argumen yang kuat dan mendukung keberhasilan skripsi.

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, penting untuk membangun argumen penggunaan yang kuat dan meyakinkan. Pemilihan bahan hukum harus memperhatikan kualitas dan akurasi, dengan memahami konteks hukum yang relevan untuk interpretasi dan aplikasi yang tepat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008
- c. UU No.1 Tahun 1946 KUHP
- d. UU No.1 Tahun 2023 KUHP

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam membuka wawasan yang lebih luas terhadap masalah yang sedang dibahas. Buku-buku hukum, jurnal hukum, dan kamus hukum memberikan pemahaman mendalam tentang istilah dan konsep dalam bidang hukum. Namun, penting untuk memilih bahan hukum sekunder yang berkualitas dan akurat agar kontribusinya terhadap penelitian menjadi berarti. Relevansi bahan tersebut

dengan topik yang sedang dibahas juga harus dipertimbangkan dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks karya ahli hukum, karya ilmiah seperti jurnal, serta hasil penelitian seperti makalah, skripsi, atau jurnal yang dikembangkan oleh para ahli yang memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum, penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Analisis ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap isi bahan hukum, terutama terkait peraturan dalam bidang hukum pidana terkait Penerapan Hukum Pidana dan Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP terhadap Tindakan Diskriminasi.

Setelah mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber, analisis disusun secara logis dan sistematis. Ini meliputi penjelasan pengaturan hukum terkait isu, analisis peraturan yang relevan, serta pertimbangan terhadap penafsiran yang berbeda.

Proses pengumpulan bahan hukum ini merupakan langkah penting dalam tahap persiapan penelitian. Dengan melakukan pengumpulan bahan hukum yang teliti dan analisis yang tepat, peneliti dapat memahami isu yang ada, mengidentifikasi masalah dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras dalam Perspektif Undang-Undang

No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP serta menyediakan dasar kuat untuk kesimpulan atau rekomendasi dalam penelitian tersebut.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang dipergunakan penulis adalah analisa deduktif, analisa ini dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu diinterpretasikan dalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. **Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis menyusun penelitian ini terdiri dari analisis lima bab, menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Berisikan penjelasan terkait dengan pendahuluan atau kerangka umum. Pada bab ini terdapat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan sistematika Penelitian.

Bab II : Penjelasan umum mengenai Pengertian dan Fungsi Norma Hukum dalam Konteks Pidana dan yang kedua membahas Pemahaman dan Analisis Terhadap Diskriminasi ras dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Bab III : Penjelasan umum mengenai uraian mengenai Bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindakan Diskriminasi Ras. yang terdiri dari dua sub bab, yang pertama membahas mengenai dampak penerapan hukum pidana

terhadap pelanggaran diskriminasi dan yang kedua membahas bagaimana tantangan dan implementasinya

Bab IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan ini menjawab atas pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan di atas dan saran untuk penelitian selanjutnya.